

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)

HENRY KAUSAR

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : henry.170510127@mhs.unimal.ac.id

Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M

Email : muhammadhatta@unimal.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Hamdani, S.Ag., MA

Email : hamdani@unimal.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dengan kata lain hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang menyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dapat pula diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama dibidang teknologi informasi transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem informasi dan transaksi elektronik setidaknya bisa menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menindak kasus-kasus yang beredar di media sosial seperti sekarang misalnya tentang penyebaran berita bohong atau yang dikenal dengan berita hoax. Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggung jawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian lapangan yang datanya didapatkan dari wawancara lapangan, obsevasi serta dokumentasi yang diolah secara kualitatif sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Kata Kunci: Hoax, Transaksi elektronik, ITE

Abstract

Hoax is information that is engineered to cover up real information, in other words hoax is defined as an attempt to distort facts using information that is convincing but cannot be verified. Covering information, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is the first law in the field of electronic transaction information technology as a product of legislation that is urgently needed and has become a pioneer laying the foundation for regulations in the field of utilization of information technology and transactions electronic. With the existence of laws and regulations that regulate information systems and electronic transactions, at least it can be a reference for law enforcement to take action on cases circulating on social media, such as now, for example regarding the spread of fake news or what is known as hoax news. Criminal liability is determined after a crime has been committed. In order to be held criminally responsible, a person must first be proven that he has fulfilled the elements of the crime he was charged with. This study aims to find out the form of criminal responsibility for the perpetrators of spreading fake news (hoax) on social media based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and how Criminal Responsibility is for the crime of spreading fake news (hoax) in the Judicial Area Lhokseumawe State, the type of research conducted is empirical normative research, namely field research where data is obtained from field interviews, observation and documentation which are processed qualitatively so as to obtain valid results.

Keyword: *hoax, electronic transactions, ITE*

1. PENDAHULUAN

Masa ini kasus penyebaran berita palsu atau yang disebut dengan hoax. kejadian pesebaran berita palsu (hoax) ini sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. dengan berkembangnya teknologi, masyarakat semakin gampang untuk memperoleh informasi apapun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, LINE, dan Whatsapp tetapi semakin muda pula pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan berita bohong (hoax). Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikiran yang sebelumnya mungkin tidak bisa diungkapkan.

Hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan cyber crime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi Kehidupan sosial masyarakat. Masalah-masalah etika yang dihadapi sekarang ini, berasal Dari ilmu dan teknologi modren. Perkembangan ilmu dan teknologi itu mengubah banyak Perilaku manusia, antara lain juga menyajikan masalah-masalah etika terapan yang tidak pernah terduga sebelumnya, contohnya kasus berita bohong (hoax) yang sudah tidak Asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, yang melibatkan banyak perpecahan yang

terjadi dimana-mana. Kemajuan teknologi informasi juga menuntut kita terus mengikuti trens masa kini, seperti media sosial mendorong masyarakat berbagi informasi dan pertukaran data.

Penyebaran informasi melalui media sosial sering kali menjadi alat untuk Menyebarkan kebencian, memfitnah, buli orang, dan menyebarkan berita bohong (hoax). Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh Informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa Serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara sistem elektronik. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui pengguna dan pemanfaatan Teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang Ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin Pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 45A ayat (1) yaitu memuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45A ayat (2) yaitu memuat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁴ Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)dikenakan sanksi berikut: Pasal 45A ayat (1) yaitu memuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45A ayat (2) yaitu memuat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁴ Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kasus yang pernah menjadi heboh masyarakat yakni kasus Safwan Bin Alm Ahmad Dahlan tentang persebaran berita palsu Maruf Amin yang di edit Memakai baju sinterklas, dengan beredarnya sebuah video foto editan sosok Ma'ruf Amin sedang memakai kostum sinterklas tersebut sambil mengucapkan selamat Natal. Video tersebut dianggap sebagian dari perang politis antara dua kubu Pendukung Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Belakangan diketahui bahwa video tersebut merupakan editan, tidak lama setelah Video beredar pelaku penyebaran video tersebut di tangkap oleh kepolisian Aceh Utara. Dijerat dengan pasal 28 ayat 2 jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum Pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban Pidana termasuk hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak adanya Pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang Yang melakukan tidak diminta pertanggung jawaban pidana.⁶ Pertanggung jawaban Pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta Pertanggung jawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia Telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana Menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-Undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu Terjadi dan telah diatur lebih dahulu dalam rangka perundang-undangan. Oleh sebab Itu negara Indonesia melalui pembentukan legislasi terhadap aturan perundang-Undangan informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) menjadikan peraturan Pertama di bidang teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Pengkajian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Metode penelitian yuridis Empiris yaitu sesuatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat Penelitian ini dilakukan

dengan cara wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung dan diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif serta dapat dipahami pembaca dengan mudah. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan empiris/yuridis sosiologis, yakni memperoleh data-data dengan jalan terjun lapangan atau objeknya, hal ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana prosesnya hukum dalam masyarakat. Sumber data yang dikumpulkan dari"hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan"dan studi pustaka, diklasifikasikan menjadi"dua jenis data yaitu bahan hukum primer, yang merupakan informasi yang akan langsung dari"sumber (responden) mengenali permasalahan"yang menjadi"bahan pembahasan,"melalui wawancara di lokasi penelitian. Dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dari beberapa bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti tinjauan pustaka, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber-sumber lain"yang berkaitan dengan masalah tujuan penelitian.

Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Artinya data penelitian diuraikan secara sistematis seperti kalimat yang teratur, logis serta tidak saling tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong dimuat sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana penyebar berita bohong (hoax) harus memenuhi unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas, serta pelaku penyebaran berita bohong (hoax) dari awal mempunyai niat untuk menambahkan, menyebarkan, membuat, mengurangi, dan membuat kerugian untuk pihak-pihak yang bersangkutan yang mana dapat dikatakan sebagai perbuatan 40 pidana. Namun atas perbuatan melawan hukum, tindakan tersebut harus berdasarkan atas kesalahan batin si pelaku sehingga melakukan perbuatan tercela atau merugikan orang ataupun masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dikenai hukuman adalah orang yang benar-benar melakukan dan juga menyebarkannya sendiri, serta harus memenuhi beberapa unsur yang ada dan juga kembali kepada peristiwa hukumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dikenai hukuman adalah orang yang benar-benar melakukan sendiri dan menyebarkannya

sendiri. Pada ayat (2) pun juga sama seseorang yang dapat dijatuhi hukuman adalah seseorang yang memiliki niat dan dengan sengaja menyebarkan berita yang mana untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tetapi juga harus dilihat adanya laporan dari suatu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang bersangkutan, selain itu memang harus diperiksa dahulu oleh ahli dalam bidang hatespeech untuk dikatakan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Menurut Bakhtiar selaku Ketua Pengadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoax pihak pengadilan dan kepolisian harus benar-benar serius dan teliti dalam menangani kasus tersebut karena kasus cyber crime ini sangat dan pasti berkaitan dengan teknologi. Terhadap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahuludi selidiki oleh kepolisian, dalam hal ini penyidik akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang.

Penyelidik karena kewanannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memaksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Setelah proses penyelidikan kami akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status dari laporan polisi yang masuk apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup maka kami akan langsung menerapkan tersangka atas laporan polisi tersebut di pengadilan. Berdasarkan Pasal angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong Hoax di Wilayah Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Semua pelaku kejahatan dunia maya di Indoneisa menghadapi hukuman penjara dan / atau denda. Banyak alasan yang dikemukakan oleh Hakim mengapa pidana penjara dan denda dijatuhkan. Dasar-dasar dijatuhkannya pidana penjara pada pelaku Cybercrime yaitu:

- a. Pidana penjara mempunyai efek prevensi yang cukup baik, baik prevensi umum maupun prevensi khusus.

- b. Mayoritas pelaku tindak pidana dalam KUHP dan ketentuan pidana diluar KUHP diancam pidana penjara, begitu pula dalam pasal yang dapat digunakan mengadili pelaku Cybercrime.
- c. Pidana denda, sebagaimana diancamkan dalam KUHP tidak terlalu efektif dalam penanggulangan kejahatan dibandingkan dengan pidana penjara, khususnya dalam cybercrime.
- d. Melalui pidana penjara, terpidana akan mendapatkan pembinaan meskipun unsur penderitaan selalu ada dan tidak dapat dihindari.
- e. Belum ada alternatif pengganti pidana penjara bagi pelaku cybercrime yang diatur secara tegas dalam hukum pidana di Indonesia.

Berkaitan dengan kasus cybercrime, jika kasus tersebut diadili berdasarkan ketentuan KUHP, ancaman pidananya selalu pidana penjara atau pidana denda. Jika dalam UU ITE, pidana yang diancamkan adalah pidana penjara dan / atau pidana denda. Padahal sebelum diberlakukan UU ITE, ancaman denda dalam pasal-pasal KUHP yang sering digunakan untuk mengadili perkara cybercrime. Semua Pasal tersebut hanya mengancam pidana denda yang secara jumlah dendanya sangat sedikit, dan ancaman denda pun bersifat alternatif, sehingga hakim tetap mempunyai keleluasaan untuk memilih pidana penjara atau pidana denda, pidana yang diberlakukan biasanya pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat syarat yang telah ditetapkan hakim kepada terpidana, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pemeriksaan dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik yakni sesuai pertimbangan formil dan pertimbangan materiil, Sesuai kenyataan di persidangan yakni terdapat kenyataan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan hakim termasuk salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Dalam praktik peradilan pidana. mayoritas hakim mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil tentang penyebaran berita hoax. Oleh karena itu dalam mencari

dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan terkait berita hoax tersebut.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa fakta yang diajukan itu benar benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hakim yang menjadi syarat bagi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah adanya alat bukti yang cukup dan sah dan adanya keyakinan hakim seperti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa harus ada alat bukti yang sah yaitu: Keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa:

a. Keterangan saksi

Keterangan: saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c. Alat bukti

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu perkara pidana, dimana alat-alat tersebut digunakan sebagai untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu perdata.

4. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Safwan Bin Ahmad Dahlan tentang penyebaran berita hoax Maruf amin yang di edit memakai baju sinterklas, Safwan Bin Ahmad Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Safwan ahmad dahlan tersebut dianggap telah menyiarkan pemberitahuan bohong, safwan dijerat dengan tiga dakwan, dakwaan pertama melanggar pasal 51 ayat 1 jo pasal 35 UU No 19 tahun 2016, kedua melanggar pasal 45A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 dan terakhir yaitu pasal 14 ayat 1 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan terdakwa divonis tujuh bulan penjara dimana semua unsur kejahatan dalam dakwaan telah terbukti dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pengampunan atau pembenaran bagi terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan sudah melakukan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Prodjohamidjojo, 1997, *Martiman, Memahami Dasardasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Mlikussaleh, 2015, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafik, Jakarta
- Mukti Arto, 2004, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.